

## **BAB IV PENUTUP**

### **A. Simpulan**

1. Berdasarkan Hukum Internasional, selama wilayah dari suatu negara secara yuridiksi masih di bawah kedaulatan negara tersebut, negara tersebut berhak mengatur wilayahnya dan berkewajiban bertanggung jawab atasnya. Maka dalam hal ini wilayah Donetsk yang merupakan wilayah konflik tetap berada dalam tanggung jawab Ukraina. Kedua, Ukraina sebagai negara kolong dapat dimintai pertanggungjawaban atas peristiwa penembakan pesawat terbang sipil MH17. Hal ini berdasarkan beberapa bukti-bukti yang memenuhi unsur-unsur lahirnya tanggung jawab sebuah negara.
2. Ada tiga pihak yang dapat dimintakan pertanggungjawaban apabila terjadi kecelakaan pesawat. Pihak-pihak tersebut adalah pengelola bandar udara, maskapai penerbangan baik itu Maskapai 'Plat Merah' ataupun Maskapai Swasta, dan Awak Pesawat Secara Individu. Semua pihak termasuk negara, manufacturer maupun pembuat suku cadang dapat dimintakan pertanggung jawaban, Pengelola bandar udara dapat dimintakan pertanggung jawaban apabila terbukti bahwa kecelakaan pesawat terjadi karena disebabkan oleh kondisi bandar udara yang tidak memenuhi syarat sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan. Pasal 20 Keputusan Menteri Perhubungan No. 47 Tahun 2002 tentang Sertifikasi Operasi Bandar Udara, menyatakan bahwa pemegang

sertifikat operasi bandar udara dalam melaksanakan tugasnya wajib mematuhi ketentuan keamanan dan keselamatan penerbangan sesuai dengan standar dan prosedur yang berlaku, mempertahankan kelayakan operasi bandar udara dan menunjukkan Sertifikat Operasi Bandar Udara pada saat diperlukan. Terkait dengan hal ini, pihak yang di rugikan dapat menuntut ganti rugi kepada maskapai tersebut. Mengenai besarnya ganti rugi bagi korban kecelakaan pesawat, Pasal 43 PP No. 40/1995 tentang Angkutan Udara menetapkan bahwa untuk korban meninggal maka santunannya sebesar Rp. 40.000.000, - (empat puluh juta rupiah), korban luka setinggi-tingginya Rp. 40.000.000, - (empat puluh juta rupiah), korban cacat permanen setinggi-tingginya Rp.50.000.000,-(lima puluh juta rupiah). PP No.40/1995 juga mengatur mengenai besaran ganti rugi terhadap bagasi yang disebabkan oleh pihak maskapai, yakni besarnya dibatasi setinggi-tingginya Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).

**B. Saran**

1. Kepada negara yang sedang menjalani sebuah *non-statedactor*, atau yang sedang ada konflik bersenjata, agar memberitahukan kepada internasional agar diketahui oleh negara lain bahwasanya sedang mengalami masa konflik agar tidak terjadinya hal yang tidak di inginkan
2. Kepada penegak hukum internasional agar melaksanakan tugasnya sebagai pengaman dan pengawas agar suatu negara aman dan damai